

PASAR WUA-WUA KENDARI KEMBALI DITATA, PEMKOT ANGGARKAN Rp 2 MILIAR



Sumber gambar :
rri.co.id

Isi Berita:

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Kota Kendari akan mengaktifkan kembali Pasar Sentral Wua-Wua, dengan sebelumnya akan dilakukan penataan. Pemkot mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk menata pasar tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Cornelius Padang mengungkapkan, Pemkot Kendari telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menata kawasan tersebut. "Sudah kita anggarkan," ujarnya, Sabtu (21/9/2024).

Lanjut dia, revitalisasi Pasar Sentral Wua-Wua penting dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasar sehingga bisa menunjang aktivitas jual beli di pasar tersebut.

"Pemerintah Kota Kendari mengupayakan pasar-pasar yang ada di Kota Kendari bersih dan nyaman sehingga bisa ramai pengunjung. Salah satunya seperti yang akan kita lakukan di Pasar Sentral Wua-Wua tahun ini," kata Cornelius Padang.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha, Kecil, Menengah Kota Kendari, Alda Kesutan Lapae mengungkapkan, tahun ini pihaknya bakal melaksanakan revitalisasi Pasar Wua-Wua.

"Tahun ini (2024), Pemerintah Kota Kendari kembali mendapat kucuran dana untuk revitalisasi Pasar Sentral Wua-Wua. Anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2 miliar," kata Alda Kesutan Lapae.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengatakan, revitalisasi pasar merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pasar. Pihaknya nantinya akan melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pasar yang rusak.

"Seiring berjalannya waktu beberapa sarana dan prasarana rusak dan membutuhkan pemeliharaan. Kita revitalisasi agar bisa mengembalikan fungsinya. Misalnya perbaikan lods pasar untuk kenyamanan pedagang dan pembeli," ungkap Muhammad Yusup.

Ia yakin melalui program revitalisasi, pasar yang sebelumnya rusak bisa bersolek kembali. Itu tercermin dari sukses Pemkot Kendari melaksanakan program revitalisasi pada 2023 dan belum lama ini ia resmikan.

"Kemarin (2023) kita sudah revitalisasi Pasar Baruga. Sekarang kondisinya sudah sangat representatif untuk melaksanakan aktivitas jual beli. Saya resmikan langsung pasarnya tahun ini (Januari 2024)," ungkapnya.

Selain menggagas program revitalisasi, kata Muhammad Yusup, pihaknya juga bakal menggandeng kelompok E-commerce Komunitas Informasi Masyarakat (ECO-KIM) terkait penyediaan informasi pasokan (stok) pangan di pasar tradisional.

"Kami mendorong Perumda Pasar Kota Kendari untuk bekerja sama dengan ECO-KIM. Kerja sama itu dibangun dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyediaan informasi kebutuhan pangan yang bisa dijangkau masyarakat secara real-time dan up to date. Termasuk membantu pedagang dalam memasarkan dagangannya melalui E-Commerce," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/pasar-wua-wua-kendari-kembali-ditata-pemkot-anggarkan-rp-2-miliar>, Pasar Wua-Wua Kendari Kembali Ditata, Pemkot Anggarkan Rp 2 Miliar, tanggal 22 September 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/994942/penataan-kembali-pasar-wua-wua-pemkot-siapkan-anggaran-rp-2-miliar>, Penataan Kembali Pasar Wua-Wua, Pemkot Siapkan Anggaran Rp 2 Miliar, tanggal 23 September 2024;
3. <https://www.ragamkendari.com/kendari/1055111630/pemkot-anggarkan-rp-2-miliar-revitalisasi-pasar-sentral-wuawua>, Pemkot Anggarkan Rp 2 Miliar, Revitalisasi Pasar Sentral Wuawua, tanggal 21 September 2024.

Catatan:

- Revitalisasi pasar adalah upaya untuk meningkatkan nilai dan menghidupkan kembali pasar, baik secara fisik maupun non-fisik. Revitalisasi pasar bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan dan akses kepada masyarakat konsumen;
 - b. Menjadikan pasar sebagai penggerak perekonomian daerah;
 - c. Membantu pasar rakyat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. Meningkatkan omset pedagang pasar rakyat; dan
 - e. Mewujudkan pasar rakyat yang lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman.
- Revitalisasi pasar dilakukan dengan cara:
 - a. Membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pasar;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pengelolaan pasar;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan oleh pedagang; dan
 - d. Membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan pedagang kecil di pasar tradisional.
- Terkait revitalisasi pasar diatur pada
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana perdagangan, pada:
 - a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar;
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas: a. Pasar Rakyat; b. Gudang Nonsistem Resi Gudang; c. Pusat Distribusi; d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang;
 - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta;
 - d. Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran

pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta;

- e. Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui Dana Togas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat selain menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/ atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.